INFORMASI-MASYARAT

2022

PERBUP SUKOHARJO NO. 03 TAHUN 2022, BD 2022/NO. 03

KABUPATEN SUKOHARJO: 7 HLM

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT


ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, maka perlu mengatur Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan permberdadayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ketentuan Umum
  2. Tugas dan Fungsi KIM
  3. Pembentukan dan Penyelenggaraan
  4. Pembinaan dan Pengawasan
  5. Ketentuan Penutup


CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 17 Januari 2022
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 Januari 2022